



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJA SAMA

	NOMOR SOP	SEK.5-HH.01.03-10
	TANGGAL PEMBUATAN	Januari 2019
	TANGGAL REVISI	2 Juli 2024
	TANGGAL EFEKTIF	2 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJA SAMA  HANTOR SITUMORANG, S.Pd., M.Si 19670317 199203 1 001
NAMA SOP :	SOP Layanan Permintaan Informasi Publik	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi PublikPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none">Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannyaJabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata KomputerMemiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengelolaan Atas Keberatan InformasiSOP Pendokumentasian Informasi PublikSOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	<ol style="list-style-type: none">Komputer/LaptopAkses internetPrinter, ScannerFormulir Layanan Informasi PublikATK	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu tugas dan fungsi pelayanan informasi publik	Disimpan dalam bentuk data elektronik dan fisik	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID	PPID Pelaksana Satuan Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permintaan informasi publik					1. Formulir/surat permintaan informasi publik 2. Dokumen identitas pemohon 3. surat keterangan penelitian dari instansi (dalam hal permintaan data untuk tujuan penelitian akademik) 4. dokumen identitas pendukung lainnya	10 menit	Tanda bukti permohonan informasi	Dapat dilakukan melalui: 1. permohonan langsung (tatap muka); 2. website ppid; 3. surat resmi.
2	Memverifikasi kelengkapan berkas permintaan informasi publik dan melakukan pencatatan dalam buku register					1. Formulir/surat permintaan informasi publik 2. Dokumen identitas pemohon 3. surat keterangan penelitian dari instansi (dalam hal permintaan data untuk tujuan penelitian akademik) 4. dokumen identitas pendukung lainnya	10 menit	1. Formulir/surat permintaan informasi publik 2. Buku register/catatan surat masuk	Dalam hal persyaratan tidak lengkap, pemohon diminta untuk melengkapi kembali dalam waktu maksimal 3 hari kerja
3	Memproses permintaan informasi publik					Berkas permintaan informasi publik lengkap	8 hari kerja	Disposisi	Meneruskan permintaan informasi melalui website PPID ke unit kerja terkait (yang menguasai informasi)
4	Menyampaikan bahan informasi yang dikuasai kepada PPID					1. Bahan informasi yang telah tersedia; dan/atau 2. Surat jawaban pemenuhan informasi publik dari satker		1. Bahan informasi yang telah tersedia; dan/atau 2. Surat jawaban pemenuhan informasi publik dari satker	Dalam hal proses permohonan informasi melebihi waktu 10 hari kerja pertama harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan waktu (maksimal 7 hari kerja)
5	Memberikan jawaban kepada pemohon					1. Bahan informasi yang telah tersedia; dan/atau 2. Surat jawaban pemenuhan informasi publik dari satker	10 menit	Jawaban atas permintaan informasi publik	Dalam hal informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan maka permohonan ditolak dengan menyampaikan alasan penolakan Dalam hal informasi tidak dikuasai oleh kemenkumham, disampaikan kepada pemohon bahwa informasi tidak dikuasai dan diarahkan ke Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta
6	Menerima jawaban atas informasi yang diminta					Jawaban atas permintaan informasi publik		Informasi diterima	
TOTAL WAKTU							8 hari 30 menit		